



PUTUSAN

Nomor 46/B/2024/PT.TUN.MDO

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penias Kuri Torey, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kampung Maniwak Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, domisili elektronik : peniaskuritorey@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili kuasanya : Leumes Piet Wondiwoy, S.H. kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/konsultan hukum pada Kantor Advokat dan konsultan Hukum "Leumes Piet Wondiwoy, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Toba Sanggeng No 10 Kompleks Fisherey Kabupaten Manokwari Papua Barat, domisili elektronik leumespietwondiwoy.sh@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2023; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding/semula Penggugat;

Lawan

I. Bupati Teluk Wondama, tempat kedudukan Jalan Raya Rasiei Perkantoran Isei, Distrik Rasiei, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Handri Piter Poae, S.H dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum beralamat Jl. Karya Abri, Sanggeng, Kecamatan/Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat-Indonesia;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/020/S.KUASA/II/2024 tanggal 7 Maret 2024;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I/semula Tergugat I;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 46/B/2024/PT.TUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. **Gubernur Papua Barat**, tempat kedudukan Jalan Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, trikora Arfai, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh Dorsinta R.L. Hutabarat, S.H., M.M., Plt. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat, dan kawan-kawan;

Berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor: 100.3.10/093/GPB/2024, tanggal 26 Januari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II/semula Tergugat II.

III. **Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia**, tempat kedudukan Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh R. Gani Muhammad, S.H., M.AP., Jabatan Kepala Biro Hukum Kemendagri, dan kawan-kawan;

Berdasarkan Surat kuasa Nomor:100.4/706/SJ, tanggal 6 Februari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III/semula Tergugat III;

IV. **Judson Ferdinandus Waprak**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kantor MRPB Provinsi Papua Barat, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat-Indonesia,

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Handri Piter Poae, S.H dan kawan-kawan, Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum beralamat Jl. Karya Abri, Sanggeng, Kecamatan/Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat-Indonesia;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2024;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV/semula Tergugat II Intervensi;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 46/B/2024/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 1/G/2024/PTUN.JPR tanggal 5 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Eksepsi:

Menerima eksepsi tentang kepentingan (legal standing);

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 774.000,00, (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah),

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 1/G/2024/PTUN.JPR tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 dengan dihadiri oleh Pembanding dan para Terbanding.

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor:1/G/2024/PTUN.JPR tanggal 17 September 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding.

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 21 September 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 46/B/2024/PT.TUN.MDO



MENGADILI :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, tanggal 5 September 2024; dan
- Mengabulkan Gugatan Pembanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Terbanding membayar ongkos perkara.

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding I mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 September 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding dahulu sebagai Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dalam Perkara Nomor:1/G/2024/PTUN.JPR, Tanggal 5 September 2024, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Perkara a quo;
3. Menghukum Pembanding dahulu sebagai Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan.

Bahwa Terbanding II mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 September 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan pengadilan Tata usaha Negara Jayapura Nomor:1/G/2024/PTUN.JPR, tertanggal 5 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 46/B/2024/PT.TUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding III mengajukan kontra memori banding pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

MENGADILI:

Menolak Banding Penggugat

MENGADILI SENDIRI:

- Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:1/G/2024/PTUN.JPR tanggal 5 September 2024.
- Menyatakan sah dan tetap berkekuatan hukum:
 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2,2-4228 Tahun 2023 tentang Penetapan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 2023-2028, tanggal 26 Oktober 2023 dalam lampiran atas nama Judson Ferdinandus Waprak.
 2. Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 200.1.4/150/2023 2017 tentang Penetapan Calon anggota Majelis Rakyat Papua Barat masa jabatan 2023-2028, tanggal 14 Juli 2023, 25 Agustus, dalam lampiran atas nama Judson Ferdinandus Waprak.
 3. Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: 720/48/SK/Bup-TW/V/2023 Tentang Penetapan Calon Terpilih dan Pengganti antar waktu Anggota Majelis Rakyat Papua Barat perwakilan Kabupaten Teluk Wondama Periode 2023-2028, tanggal 17 Mei 2023, dalam lampiran atas nama Judson Ferdinandus Waprak.
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Terbanding IV mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 september 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding dahulu sebagai Penggugat tersebut;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 46/B/2024/PT.TUN.MDO



2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dalam Perkara Nomor:1/G/2024/PTUN.JPR, Tanggal 5 September 2024, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Perkara a quo;
3. Menghukum Pembanding dahulu sebagai Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan.

Bahwa Pembanding dan para Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 5 September 2024 dan Salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 September 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor:1/G/2024/PTUN-JPR. setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 5 September 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 17 September 2024, maka permohonan pembanding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender. sebagaimana ketentuan Pasal 123

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 46/B/2024/PT.TUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Pasal 1 angka 12 junctis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, junctis Pasal 1 angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan menguatkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding/semula Penggugat pada pokoknya:

- Bahwa tidak ada transparansi panitia seleksi dalam tahap seleksi sehingga pembanding baru mengetahui hasil seleksi ketika dilakukan pelantikan terhadap Tergugat Intervensi dan tidak pernah mendengar diumumkan hasil seleksi secara terbuka kepada Masyarakat sehingga pembanding tidak mengajukan keberatan.
- Bahwa hakim seharusnya mempertimbangkan bahwa Pembanding adalah orang asli Papua yang berasal dari komunitas suku besar Wamesa Marga Torey berasal dari Kabupaten Teluk Wondama dari Wilayah adat Kepala Burung di Provinsi Papua Barat yaitu tunduk dan patuh pada pranata adat suku besar Wamesa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T1-6, TII-7, diperoleh fakta bahwa Bupati teluk Wondama dan Gubernur Papua Barat telah membentuk Panitia pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua Barat

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 46/B/2024/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur Masyarakat adat, unsur Masyarakat Perempuan dan unsur agama.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Calon Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Kabupaten Teluk Wondama perwakilan dari unsur adat sesuai dengan hasil verifikasi berkas bakal calon anggota MRPB telah memenuhi persyaratan (vide bukti T1-8) yang pada saat pelaksanaan musyawarah pemilihan calon anggota MRPB, Penggugat tidak terpilih sesuai Surat Keputusan Panitia Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Nomor:SK.002/Panpel-MRPB/TW/V/2023 tentang Penetapan Calon dan Pengganti Antara Waktu Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Perwakilan Kabupaten Teluk Wondama periode 2023-2028 tertanggal 17 Mei 2023 sehingga tidak masuk dalam daftar nama-nama yang diajukan oleh Bupati Teluk Wondama kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh mengesahkan sebagai anggota Majelis Rakyat Papua Barat (vide bukti, T1-1, T1-3, T1-10).

Menimbang, bahwa karena Pembanding tidak terpilih dalam pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua Barat Perwakilan Adat dari Kabupaten Teluk Wondama oleh panitia pemilihan untuk diusulkan oleh Bupati Teluk Wondama ke Gubernur Papua Barat, maka Pembanding tidak mempunyai hubungan hukum lagi terhadap obyek sengketa I, obyek sengketa II dan obyek sengketa III sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004. Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:1/G/2024/PTUN.JPR tanggal 5 September 2024 sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 46/B/2024/PT.TUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1/G/2024/PTUN.JPR. tanggal 5 September 2024 tersebut, sehingga beralasan hukum untuk dikuatkan dan pertimbangan hukum putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum pengadilan tingkat banding serta secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan banding ini

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 1/G/2024/PTUN.JPR tanggal 5 September 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 oleh Simbar Kristianto, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado bersama-sama dengan Masdin, S.H., M.H., dan Nur Akti, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 46/B/2024/PT.TUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ince B. Lallo, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado serta tidak dihadiri oleh kuasa Pembanding dan Para Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Masdin, S.H., M.H.

Simbar Kristianto, S.H.,

ttd

Nur Akti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ince B. Lallo, S.H.,

Biaya-biaya

1. Meterai Rp 10.000,00

2. Redaksi Rp 10.000,00

3. Biaya proses banding Rp.230.000,00

Jumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 46/B/2024/PT.TUN.MDO